

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Beresiko Tinggi di PT X Langkat Sumatera Utara, Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Magenta Detasa^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}mdetasa@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. In this study, the author reviewed the application of occupational health and safety, as seen from Law No. 1 of 1970 and ILO Standards. From this background, the author formulates problems, including how to implement occupational safety in companies with high-risk activities in terms of Law No. 1 of 1970 and ILO Standards, as well as how to form responsibility in preventing or resolving the company in the event of a work accident at PT X Langkat North Sumatra. This study aims to determine the application of occupational safety and corporate responsibility to Occupational Safety and Health (K3) at PT. X in Langkat, North Sumatra. The data collection methods in this study are online interviews, observations, and literature studies. While the data analysis technique used is descriptive analysis. The researcher took the object of research, namely one company in Langkat, North Sumatra. With this interview method, researchers interviewed workers about the application of Occupational Safety and Health (K3) applied to PT. X in Langkat, North Sumatra. Based on the results of the study, it can be seen that the application of K3 to PT. X is not good and has not complied with applicable regulations.

Keywords: *Implementation and Procedure, Statutory Regulations, ILO Standards.*

Abstrak. Pada penelitian ini, penulis meninjau penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah, antara lain bagaimana penerapan keselamatan kerja pada perusahaan dengan kegiatan beresiko tinggi ditinjau dari Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO, serta bagaimana bentuk tanggung jawab dalam mencegah ataupun penyelesaian perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja di PT X Langkat Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keselamatan kerja serta tanggung jawab perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara online, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Peneliti mengambil objek penelitian, yaitu satu perusahaan di Langkat, Sumatera Utara. Dengan metode wawancara tersebut, peneliti mewawancarai para pekerja mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan K3 pada PT. X kurang baik dan belum sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penerapan dan Prosedur. Peraturan Undang-Undang, Standar ILO.*

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, terdapat banyak faktor yang bisa saja menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu faktor teknis, faktor non teknis, dan faktor alam. Faktor teknis kecelakaan kerja biasanya melingkupi jenis alat-alat yang digunakan dalam bekerja, bahan-bahan, hingga kondisi tempat kerja. Contoh kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor teknis antara lain kecelakaan meledaknya bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar.

Faktor berikutnya adalah faktor non teknis yang biasanya berhubungan dengan kapabilitas tenaga kerja. Faktor non teknis biasanya terjadi karena kelalaian, mengabaikan aturan, hingga kurangnya keahlian. Faktor terakhir yang tidak dapat diprediksi keberadaannya adalah faktor alam. Kesehatan dan keselamatan kerja bisa saja terpengaruhi oleh fenomena alam yang terjadi seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan berbagai bencana alam lainnya.

Menurut International Labour Organization (ILO), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah ilmu untuk mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang muncul dari tempat kerja yang dapat merusak kesehatan serta kesejahteraan pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan secara umum. Keselamatan kerja berarti sebuah persepsi individu terhadap resiko, dimana keadaan pikiran pekerja dibuat waspada terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan di sepanjang waktu, suatu keadaan yang bebas dari resiko. Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai dua aspek penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda ruang lingkup tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kesehatan dan keselamatan kerja menurut filosofi adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Di Indonesia, jumlah kecelakaan kerja saat ini relatif masih tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2020 periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja, dan 53 kasus penyakit akibat kerja. Besar kemungkinan data sesungguhnya masih lebih tinggi, mengingat belum semua pekerja di Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka itu dihimpun pihak BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim yang diajukan atas kecelakaan kerja yang dialami para pekerja.

Seringkali karena alasan efisiensi kerja, terjadi kelalaian terhadap bahaya yang mengancam, misalnya penggunaan alat yang rusak yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan kerja. Seperti kasus yang terjadi di daerah Langkat, Sumatera Utara akibat dari kebakaran pabrik perakitan mancis korek gas yang mengakibatkan jatuhnya 30 korban jiwa. Kejadian tersebut diduga karena buruknya sistem keselamatan di pabrik tersebut.

Masih maraknya perusahaan yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang terjadi di dalam kasus tersebut, tentunya akan menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian. Banyak yang harus dibenahi bagi perusahaan untuk melindungi dan memberikan hak pada para pekerja untuk meminimalisir dan terhindar dari kecelakaan kerja, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Beresiko Tinggi di PT X Langkat Sumatera Utara, Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keselamatan kerja pada perusahaan dengan kegiatan berisiko tinggi, ditinjau dari Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dalam mencegah ataupun penyelesaian perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja di PT X Langkat Sumatera Utara

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dalam hal pengumpulan bahan hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan melakukan observasi secara online terkait data-data yang berkaitan dengan kasus keselamatan dan kesehatan kerja. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Dengan Kegiatan Berisiko Tinggi, Ditinjau Dari Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Dan Standar ILO

Usaha produksi perakitan korek api gas (mancis) merupakan suatu usaha yang penuh dengan berbagai macam bahaya dan kecelakaan yang sering terjadi, terutama dalam pabrik perakitan dengan zat berbahaya yang mudah terbakar dan meledak. Kecelakaan tersebut antara lain misalnya seperti barang produksi yang mudah terbakar, terkena ledakan, maupun kecelakaan lainnya seperti keracunan akibat menghirup gas. Karena itu, tindakan-tindakan pencegahan maupun penyelamatan sangat diperlukan, seperti memakai pakaian alat pelindung diri saat bekerja yang memiliki standar tahan panas atau api, sepatu boot, masker untuk mencegah menghirup gas, dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi para pekerja di anak perusahaan pabrik rumahan PT X sangat diperlukan, dilihat dari kondisi pekerja dengan kondisi kerja yang berisiko tinggi dengan permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, karena mereka harus bekerja setiap harinya di lingkungan yang rentan yang tidak menutupi akan terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diharapkan.

Ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa tenaga kerja berhak diberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, guna melindungi keselamatan pekerja. Untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan keselamatan kerja harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, karena hal tersebut menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja, termasuk wajib dilaksanakan oleh perusahaan PT X agar para pekerja merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, disamping hak dan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mencegah kecelakaan kerja.

Dalam pelaksanaannya, PT X gagal melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja. Hal ini terbukti dengan adanya kasus kebakaran yang terjadi pada pabrik rumahan dari anak perusahaan PT X yang berlokasi di daerah Langkat, yang mengakibatkan tiga puluh pekerja meninggal dunia. PT X tidak melakukan pencegahan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa pengusaha wajib memberi keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

. Hasil penelusuran yang dilakukan tim gabungan pengawas ketenagakerjaan dalam kasus kebakaran yang memakan korban tersebut, diketahui PT X sebagai perusahaan melanggar aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada berikut poin-poin pelanggarannya :

1. PT X sebagai perusahaan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terkait kesejahteraan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2. Perusahaan mempekerjakan anak berumur 15 tahun
3. Perusahaan belum menunaikan wajib lapor ketenagakerjaan untuk tempat kerja dimana

- peristiwa kebakaran terjadi
4. Perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dan ketentuan upah minimum Kabupaten Langkat
 5. Perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Diketahui hanya satu pekerja yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selebihnya belum.
 6. Perusahaan belum melaksanakan seluruh syarat K3.

Dalam pelaksanaannya, PT X belum bisa menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Standar ILO pada pekerjaan berisiko tinggi. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang dimaksud tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup, terbuka, bergerak atau tetap dimana pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber lainnya.

Dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja yang bersangkutan, para tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban-kewajibannya adalah:

1. Memberikan keterangan yang benar, bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
2. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan
3. Memenuhi dan mematuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat/perusahaan yang bersangkutan.

Selain kewajiban dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, tenaga kerja mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban dan Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha dalam Mencegah ataupun Penyelesaian Perusahaan apabila Terjadi Kecelakaan Kerja di PT X Langkat, Sumatera Utara

Banyak sekali hambatan yang ada dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT X. Hambatan tersebut bukan hanya tugas dari PT X saja untuk menyelesaikannya, akan tetapi merupakan tugas dari seluruh instansi yang terkait, sehingga tenaga kerja dapat merasakan efeknya secara maksimal dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Kendala-kendala yang terjadi di PT X tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja antara lain tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja dan kondisi lingkungan pekerja yang tidak aman. Berdasarkan kasus kecelakaan yang terjadi di anak perusahaan PT X dikarenakan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, yaitu sirkulasi udara yang tidak baik, tidak tersedia alat pelindung diri, dan tidak adanya jalur evakuasi bila terjadinya kecelakaan kerja, berikutnya tidak ada pelatihan oleh perusahaan untuk membina pekerja dalam kondisi penanggulangan kebakaran seperti cara mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran dan tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran ringan.

Upaya yang dilakukan PT X di pabrik perumahan yang berlokasi di daerah Langkat dalam hal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan pabrik hanya menyediakan fasilitas alat pemadam kebakaran ringan, tanpa pelatihan pembinaan, dan tanpa fasilitas

keamanan lainnya. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT X kepada para pekerja yang menjadi korban meninggal dunia, yaitu santunan berupa uang kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, berhubungan dengan hanya satu pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

PT X sebagai perusahaan, memiliki kewajiban untuk membayar santunan berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan wajib ketika terjadi kecelakaan pada saat perusahaan belum mendaftarkan, maka harus ditegakkan kewajiban perusahaan untuk membayar santunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena perusahaan menganggap tenaga kerja tidak akan mengetahui tentang aturan tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah PP No 86 tahun 2013 untuk memberikan sanksi kepada perusahaan.

D. Kesimpulan

PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi korek api (mancis) yang berpusat di daerah Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Seiring dengan berkembangnya usaha dan jumlah produksi korek api mancis, PT X memperluas daerah bisnisnya di beberapa daerah di Sumatera Utara dengan mengoperasikan tiga pabrik rumahan untuk perakitan (memasang kepala, batu dan geretan mancis) menjadi anak perusahaan, salah satunya pabrik rumahan yang berlokasi di Langkat. Dalam sehari PT X bisa menghasilkan 80.000 unit korek gas (mancis) merk TOKEK dari tiga pabrik rumahan dan per korek api gas dipasarkan di daerah Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dengan harga jual Rp.1000 per unit nya.

Kondisi Tenaga kerja di pabrik rumahan yang berlokasi pada PT X di Langkat, Sumatera Utara ini banyak yang bekerja dengan sistem tenaga kerja lepas, yang diartikan bahwa pekerja hanya bekerja jika ada borongan dari perusahaan induk, dan jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tenaga kerja borongan ini direkrut langsung oleh manajer personalia dan manager operasional. Mereka diberikan tanggung jawab oleh Bos PT X untuk turun langsung ke lapangan. Manajer personalia bertugas untuk mencari pekerja dan menyewa rumah yang bertujuan untuk hunian dan dirubah menjadi pabrik rumahan, sedangkan manajer operasional bertugas untuk mengawasi standar operasional prosedur yang dijalankan di pabrik rumahan daerah Langkat. Mengenai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diketahui beberapa informasi bahwa tenaga kerja di pabrik rumahan di Langkat hanya ada satu pekerja yang bekerja sebagai mandor yang ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan tenaga kerja lain belum diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan, merupakan pihak yang mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, hak dan kewajiban perlu diberikan bagi tenaga kerja. Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di PT X, hak-hak tenaga kerja di PT X meliputi tenaga kerja yang berhak untuk menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan, tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja berhak untuk mendapat waktu istirahat (cuti) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kewajiban tenaga kerja di PT X, yaitu setiap tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Setiap tenaga kerja harus taat dan tunduk pada peraturan tata tertib perusahaan, dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, setiap tenaga kerja harus menggunakan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya dan selalu merawat mesin-mesin tersebut agar tidak cepat rusak, setiap tenaga kerja menggunakan bahan produksi hanya untuk keperluan perusahaan saja, setiap tenaga kerja diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja tepat waktu.

Penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, belum diterapkan secara optimal di perusahaan PT X sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan menurut standar ILO, karena kurangnya pemahaman para pekerja maupun pengusaha mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta kurangnya pengawasan di lingkungan kerja yang berakibat terjadinya kecelakaan kerja.

PT X sebagai perusahaan dinilai tidak menerapkan K3 dengan baik kepada para pekerja nya, dan tidak memfasilitasi tempat usaha atau pabriknya dengan alat-alat keamanan dan kesehatan

kerja yang sudah ada standarnya, ditandai dengan tidak adanya pengarahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Selain itu, PT X tidak memberikan pengarahan berupa simbol ataupun tanda adanya bahaya dalam penggunaan suatu bahan ataupun benda, khususnya pada benda yang mengandung zat kimia serta bahan yang mudah terbakar, ataupun bahan atau barang lainnya yang dapat membahayakan para pekerja.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] Soepomo, Imam.1968. Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, Jakarta, Bhayangkara, (Hlm. 45)